

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul : “PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG”.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2). Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) merupakan individu yang menjalankan usaha dan wajib memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan.

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan eksternal. Latar belakang dari penelitian ini berfokus pada fenomena rendahnya kepatuhan pajak di sektor UMKM Kota Kupang, di mana dari total 12.664 UMKM yang terdaftar, tingkat pelaporan pajaknya diperkirakan masih sangat rendah. Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur dari tiga variabel independen yaitu kecerdasan spiritual, pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui distribusi kuesioner. Populasi yang diteliti adalah WP OP pelaku UMKM di Kota Kupang, dengan sampel sebanyak 80 responden yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS Versi 23.

Hasil penelitian menemukan bahwa : Kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan integritas berkontribusi pada perilaku patuh pajak. Pemahaman akuntansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menyiratkan bahwa keterampilan teknis dalam akuntansi tidak berpengaruh. Dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memahami sistem perpajakan yang berlaku memiliki kecenderungan untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepentingan keilmuan yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi untuk penelitian mendatang.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Kecerdasan Spiritual, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan.